



PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banua

Hanyar, 16 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Hiking,

15 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0163/022/IV/2017 tanggal 21 April 2017;



Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 3 tahun, di rumah sewa di Desa Rasau, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 9 bulan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx sekitar 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Muhammad Alfin Faiz, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 15 Mei 2019, yang berumur 4 tahun, dan setelah berpisah antara Penggugat dengan Tergugat anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 1 tahun yakni semenjak nikah hingga tahun 2018, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

3.1. Tergugat sering ketahuan selingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari media sosial *WhatsApp* dihandphone milik Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut dan Tergugat mengakui perbuatannya tersebut;

3.2. Tergugat memiliki hutang kepada pihak Bank tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui saat orang dari Bank tersebut datang untuk menagih hutang Tergugat;

4. Bahwa puncak perpisahan terjadi pada akhir Juni 2021, pada saat itu Tergugat meninggalkan rumah kediaman dan meminta izin untuk bekerja, Namun Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman. Setelah itu tersebut Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang sebagaimana alamat di atas;

5. Bahwa sejak akhir Juni 2021 hingga saat ini tanggal 22 November 2023 selama 2 tahun 5 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, Kemudian pada bulan Januari 2022 Tergugat mencerikan Penggugat secara di bawah tangan melalui media sosial *WhatsApp*. Hal ini



Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan dengan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Brb yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rasmiah in casu** Penggugat, NIK: XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 10 Oktober 2018, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor: 0163/022/IV/2017 tanggal 21 April 2017, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2.

2. Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 3 tahun, di rumah sewa di Desa Rasau, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 9 bulan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Pandawan sekitar 1 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal



Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2023/PA.BrB



selama lebih dari 2 (dua) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan cinta kasih dengan wanita idaman lain, hal tersebut saksi ketahui dari postingan foto wanita idaman lain tersebut yang diunggah Tergugat di media sosialnya, dan pula Tergugat berhutang untuk digunakan kepentingan pribadi Tergugat saja tanpa berkompromi terlebih dahulu dengan Penggugat;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 3 tahun, di rumah sewa di Desa Rasau, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 9 bulan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Pandawan sekitar 1 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal



Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih dari 2 (dua) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki hubungan special dengan wanita idaman lain, saksi mengetahuinya dari postingan yang diunggah Tergugat tentang wanita idaman lain tersebut melalui media social Tergugat, dan pula Tergugat memiliki hutang yang peruntukannya memenuhi kebutuhan pribadi Tergugat saja;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak



Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat, Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: *Dar Ibn Hazm*, 2004) halaman 625, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائزٌ
(في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ
أن الحَقَّ في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus hingga keduanya telah pisah rumah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Penggugat tetap dibebani



Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan gugatannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga yang tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 3 tahun, di rumah sewa di Desa Rasau, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 9 bulan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Pandawan sekitar 1 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan cinta kasih dengan wanita idaman lain, hal tersebut saksi ketahui dari postingan foto wanita idaman lain tersebut yang diunggah Tergugat di media sosialnya, dan pula Tergugat berhutang untuk digunakan kepentingan pribadi Tergugat saja tanpa berkompromi terlebih dahulu dengan Penggugat;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:



Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 3 tahun, di rumah sewa di Desa Rasau, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 9 bulan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Pandawan sekitar 1 bulan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan cinta kasih dengan wanita idaman lain, hal tersebut saksi ketahui dari postingan foto wanita idaman lain tersebut yang diunggah Tergugat di media sosialnya, dan pula Tergugat berhutang untuk digunakan kepentingan pribadi Tergugat saja tanpa berkompromi terlebih dahulu dengan Penggugat;
6. Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi antara keduanya;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;



Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dilakukan upaya perdamaian kepada keduanya namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah



Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya terjadi permasalahan yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta kasih dengan wanita idaman lain, hal tersebut diketahui dari postingan foto wanita idaman lain tersebut yang diunggah Tergugat di media sosialnya, dan pula Tergugat berhutang untuk digunakan kepentingan pribadi Tergugat saja tanpa berkompromi terlebih dahulu dengan Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus, karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya semenjak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal semenjak lebih dari 2



Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun yang lalu, Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas seluruh upaya damai mulai dari upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga serta penasihatannya oleh Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah ternyata tidak berhasil, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat. Fakta yang demikian kemudian menjadi sebuah persangkaan (*voermoeden*) bahwasanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli *fiqh* dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istri;*

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman



Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 1 huruf (b) poin (2)), yang menerangkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) di dalam surat gugatannya dapat **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu *bain suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Barabai adalah talak satu *bain suhra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa



Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 455/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 6 Desember 2023 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya



Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Hilaliah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.
Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).



Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)